AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS "PT. GITA PRIMA TAMBA PERKASA"

Nomor: 05.

NOMOI. 03.
- Pada hari ini, Selasa, tanggal duapuluh dua Agustus
tahun duaribu tujuhbelas (22-08-2017), pukul empatbelas
lewat tigapuluh (14.30) menit Waktu Indonesia Barat
- Menghadap kepada saya, NETI HERLINI, Sarjana Hukum,
Notaris di Bengkulu, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang
sama dan akan disebut pada bahagian akhir akta ini
1. Tuan Insinyur LAUREN TAMBA, lahir di Bandung, pada
tanggal sebelas Juni seribu sembilanratus enampuluh
sembilan (11-06-1969), Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Perdagangan, bertempat tinggal di Kota

Bengkulu, Jalan Karel Sasuit Tubun Blok H nomor 1, ----

Rukun Tetangga 017, Rukun Warga 004, Kelurahan Jalan --

Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, pemegang Kartu Tanda-

Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: -----

1771021106690004; -----



- 2. Nyonya TIURIDA L TOBING, lahir di Kolang, pada tanggaldelapan Juli seribu sembilanratus enampuluh delapan --(08-07-1968), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan ----Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota ----Bengkulu, Jalan Karel Sasuit Tubun Blok H nomor 11, --Rukun Tetangga 017, Rukun Warga 004, Kelurahan Jalan -Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, pemegang Kartu ----Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: ------
- 3. Tuan JONATAN EDUART SIMBOLON, lahir di Aek Nabara, pada tanggal duapuluh lima Agustus seribu sembilanratus ---- sembilanpuluh (25-08-1990), Warga Negara Indonesia, ---



pekerjaan Partikulir, bertempat tinggal di Provinsi -	
Sumatera Utara, Kabupaten Labuhanratu, Dusun Emplasme	en,
Kelurahan/Desa N6 Aek Nabara, Kecamatan Bilah hulu,	
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk	
Kependudukan: 1210092508900001, untuk sementara	
berada di Kota Bengkulu;	
- Para penghadap telah saya, Notaris, kenal	
- Para penghadap tetap bertindak dalam kedudukan mereka	
tersebut diatas dengan ini menerangkan, bahwa dengan tid	dak
mengurangi izin dari pihak yang berwenang telah sepakat	-
dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroar	1 -
terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat	1000
dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup	
disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut :	
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN	
Pasal 1	
1. Perseroan Terbatas ini bernama "PT.GITA PRIMA TAMBA -	
PERKASA" (selanjutnya disebut "Perseroan") berkeduduk	tan
di Kota Bengkulu, untuk pertama kalinya berkantor di	
Jalan Budi Utomo Unib Depan nomor 09, Rukun Tetangga	
03, Rukun Warga 01, Kelurahan Beringin Raya, Kecamata	ın-
Muara Bangkahulu	
2. Perseroan dapat membuka kantor Cabang atau kantor	
Perwakilan, baik di dalam maupun diluar Wilayah	
Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direks	si.
JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN	
Pasal 2	
- Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas,	-
yang tidak ditentukan lamanya	
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA	



	Pasal 3
1. Maks	sud dan tujuan perseroan ialah berusaha dalam
bida	ang: Perdagangan, Konstruksi, Industri, Jasa,
Peng	gangkutan/Transportasi, Perbengkelan dan Percetakan
2. Unti	ık mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas
Pers	seroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai
beri	kut :
a. 1	Menjalankan usaha-usaha dibidang Perdagangan:
1	. Menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan umu
***	baik atas tanggungan sendiri maupun secara
	komisi atas tanggungan pihak lain, termasuk pula
	melakukan usaha-usaha sebagai grossir, supplier,
	leveransier dan Commision House, distributor,
	agen dan sebagai perwakilan dari badan-badan
	perusahaan termasuk impor dan ekspor antar
	pulau/daerah serta lokal;
2	2. Perdagangan yang berhubungan dengan usaha real -
1	estate dan property;
3	Perdagangan berbagai macam material bangunan,
	mencakup usaha perdagangan macam-macam material
	bangunan, seperti semen, batu kerikil, pasir,
	batu, paku, cat dan lain-lain;
4	. Perdagangan Minyak kelapa sawit Kernel (Palm
1	Kernel Oil), Alat-alat berat dan spare partnya,
	Alat Tulis Kantor (ATK), aspal, bahan bakar
	padat/batubara, bahan konstruksi, bahan

pertanian dan perkebunan, Crude Palm (minyak ----

nabati), Farmasi dan Obat-obatan, hasil -----

pertanian, Hasil perkebunan, kelapa sawit, -----

logam, baja dan alumunium, pupuk organik, pupuk -



non organik dan penyubur tanaman lainnya, ----peralatan Kesehatan, peralatan Listrik dan ---elektronik, peralatan Telekomunikasi; ------

- 5. Perdagangan alat-alat yang digunakan untuk ----sarana dan prasarana pendidikan sekolah dan ---kejuruan, termasuk tetapi tidak terbatas pada -alat-alat peraga untuk laboratorium multimedia,
 laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), ----Kimia, biologi fisika dan matematika; ------

b. Menjalankan usaha dalam bidang Konstruksi, antara - lain berupa: ------

- Menjalankan usaha-usaha dibidang pembangunan, -dalam hal ini bertindak sebagai pengembang, --pemborong pada umumnya (General Contractor), yar
meliputi pembangunan kawasan perumahan (real --estate), kawasan industri, gedung apartemen, --kondominium, dan perkantoran, pembangunan ----konstruksi gedung, jembatan, jalan, taman, ---bendungan, pengairan (irigasi), bandara, dermaga
sarana dan prasarana jaringan komunikasi termasu
konstruksi besi dan baja, pemasangan komponen -bangunan berat/heavy lifting dan instalasi- --instalasi listrik, gas air minum, telekomunikasi



	ſ	air conditioner dan limbah, penyelesaian
		konstruksi gedung, sebagai pengembang pada umum -
		nya dan pengembang wilayah pemukiman;
•	Me	njalankan usaha dalam bidang Industri:
1	1.	Industri Air Minum dan Air Mineral:
3.5		- mencakup usaha pembuatan minuman dalam kemasan-
		dalam botol, galon dan pelabelan, termasuk
		Industri air isi ulang;
1	2.	Industri Pengolahan Es Batu dan Es Balok;
	3.	Industri Pengolahan Es Krim;
		- mencakup usaha pembuatan berbagai macam Es Krim
	-	yang bahan utamanya dari susu;
	4.	Industri pengolahan Es sejenisnya yang dapat
	1	dimakan, dengan pembuatan berbagai macam Es yang-
		bahan utamanya bukan dari susu seperti surbet, Es
		lilin, Ice drop, Es dengan berbagai rasa lainnya,
		Es mambo dan Es puter;
	5.	Industri minyak makan kelapa sawit (Crude Palm
	1	Oil) dan minyak goring kelapa sawit:
		- mencakup usaha pengolahan kelapa sawit menjadi
		minyak mentah (Crude Palm Oil) dan usaha
		pengolahan lebih lanjut yang meliputi pemurnian,-
		pemucatan dan penghilangan bau yang tidak
		dikehendaki dari minyak mentah kelapa menjadi
		minyak goring kelapa;
	Me	njalankan usaha dalam bidang Jasa:
1	1.	Jasa pengadaan Tenaga Kerja Lokal Outsourcing;
4	2.	Jasa Event Organizer (EO) pada acara-acara
	6	pernikahan, pesta ulang tahun dan acara

sejenisnya yang merencanakan, dimulai dari ----



proses pembuatan konsep, perencanaan, persiapan,
eksekusi hingga rangkaian acara selesai dalam
rangka membantu client mewujudkan tujuan yang
diharapkan melalui rangkaian acara yang
diadakan

- 3. Jasa periklanan, reklame serta promosi dan ---pemasaran; -----
- 4. Jasa binatu/laundry; -----
- 5. Persewaan kendaraan bermotor, persewaan alat-al transportasi, persewaan mesin lainnya; -----
- jasa makanan atas dasar kontrak perjanjian deng pelanggan, mencakup juga usaha penjualan makana jadi (siap dikonsumsi) yang terselenggara melal pesanan-pesanan untuk kantor, perayaan, pesta, seminar, rapat dan sejenisnya.

e. Pengangkutan/Transportasi; -----

f..Perbengkelan; -----

- Menjalankan usaha-usaha dibidang perbengkelan, meliputi kegiatan perawatan, pemeliharaan dan -- perbaikan kendaraan bermotor dan alat-alat berat showroom, pemasangan dan penjualan assesories --



kendaraan,	penyediaan	suku	cadang	alat-alat	berat	
dan penyewa	aan alat-ala	at ber	at;			

g. Percetakan; -

----- Pasal 4. -----

- 1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp.1.000.000.000,- ---
 (satu milyar rupiah), terbagi atas 10.000 (sepuluh ---ribu) helai saham, masing-masing saham bernilai nominal
 Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). ------
- 3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan --persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk selanjut nya dapat disingkat dengan RUPS. -----Pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar ---Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk ---mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan ---



dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggalpenawaran dilakukan dan setiap pemegang saham berhak -mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang --mereka miliki (proporsional) baik atas jumlah saham --yang akan dikeluarkan maupun atas jumlah sisa saham --yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. ----Apabila jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari -tersebut, telah lewat dan ternyata masih ada sisa saham
yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawar -kan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga. -------

	tersebut, telah lewat dan ternyata masih ada sisa sahar
	yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawar -
	kan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga
	S A H A M
	Pasal 5
1.	Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah
	saham atas nama
2.	Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham
	adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum
	Indonesia
3.	Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham
4.	Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham,
	pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat
	keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh
	Perseroan
5.	Dalam hal dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap
	saham diberi sehelai surat saham
6.	Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti
İ	pemilikan 2 (dua) saham atau lebih, yang dimiliki oleh-
	seorang pemegang saham

7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya:-

b. nomor surat saham. -

a. nama dan alamat pemegang saham. -----



1	c. nilai nominal saham
	d. tanggal pengeluaran surat saham
8.	Pada surat kolektif saham, harus dicantumkan sekurang -
	kurangnya:
	a. nama dan alamat pemegang saham
	b. nomor surat kolektif saham
	c. nomor surat saham dan jumlah saham
	d. nilai nominal saham
	e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham
9.	Surat saham dan surat kolektif saham harus ditanda
	tangani oleh Direksi
	PENGGANTI SURAT SAHAM
	Pasal 6
1.	Dalam hal surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, -
Ī	atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi
	mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham
	yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan
	kembali kepada Direksi
2.	Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
	dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk-
	dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya
3.	Dalam hal surat saham hilang, atas permintaan mereka
- [yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham -
	pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan -
	tersebut cukup dibuktikan dan disertai jaminan yang
	dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang-
	khusus
4.	Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham-
	yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi
1	terhadap Perseroan



5.	Semua	biaya	yang	berhubungan	deng	gan penge	luaran	surat	
	saham	pengga	anti,	ditanggung	oleh	pemegang	saham	yang	-
	berke	penting	gan.						

6.	Ketentuan	sebagaimana	dimaksud	pada aya	t (1),	ayat	(2)
1	(ayat 3),	ayat (4) dan	n ayat (5) mutatis	-mutano	dis	
	berlaku ba	gi pengelua:	ran surat	kolektif	saham		
	nengganti						

---- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -

---- Pasal 7. ---

- 3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang undangan mensyaratkan hal tersebut. ------
- 4. Mulai hari pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampa dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham --- pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. -----
- 5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain --saham tidak lagi menjadi milik warga negara Indonesia
 atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1
 (satu) tahun orang atau badan hukum yang bersangkutan,
 wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada warga negar
 Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan



	1	Anggaran Dasar
		RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
		Pasal 8
	1.	RUPS terdiri atas:
		a. RUPS tahunan;
		b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut-
		juga RUPS luar biasa
	2.	Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya,
		yaitu : RUPS tahunan dan RUPS Luar Biasa kecuali dengan
		tegas ditentukan lain
	3.	Dalam RUPS tahunan:
		a. Direksi menyampaikan:
	1	- laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan
		Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS
	=	- laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS
		b. Ditetapkan penggunaan laba, dalam hal Perseroan
		mempunyai saldo laba yang positif
	1	c. Diputuskan mata acara lainnya dari RUPS yang telah -
	- 1	diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan -
1		ketentuan Anggaran Dasar
	4.	Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan
	1	keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan
		dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota
		Direksi atas pengurusan dan Dewan Komisaris atas
		pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang
		lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan-
	,	Tahunan dan Laporan Keuangan
	5.	RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu
		berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan
		mata acara ranat kecuali mata acara ranat yang dimaksud



	pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatika
-	peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar
	TEMPAT PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS
	Pasal 9
1.	RUPS diadakan ditempat kedudukan perseroan
2.	RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan
	terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan sura
	tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar
3.	Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empatbelas)
Ì	hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak
	memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal RUPS
	diadakan
4.	Pemanggilan RUPS tidak diperlukan dalam hal semua
	pemegang saham hadir dan semua menyetujui agenda rapa
	dan keputusan disetujui dengan suara bulat
5.	RUPS dipimpin oleh Direktur Utama
6.	Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena
	sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak
	ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota
	Direksi
7.	Dalam hal semua Direktur tidak hadir atau berhalangan
	karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepad
	pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota
	Dewan Komisaris
8.	. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir -
	atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu
	dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh
	seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang

hadir dalam rapat. -----

---- KUORUM HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS ----



Pasal 10.			
-----------	--	--	--

- 1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran ---sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang tentang --Perseroan Terbatas telah dipenuhi. ------
- 2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS ---- menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS. -------
- 3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara -- yang dikeluarkan dalam RUPS. ------
- 4. RUPS dapat mengambil keputusan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang.

----- DIREKSI -----

----- Pasal 11. -----

- 1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang anggota Direksi atau lebih. -----
- 2. Jika diangkat lebih dari seorang angota Direksi, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur. --
- 3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak Rapat ---Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu- --
- 4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka -- waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi lowongan harus-diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan -- dan Anggaran Dasar. ------



5.	Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi -
1	lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota
	Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan
	Komisaris
6.	Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatan
	nya dengan memberitahukan secara tertulis kepada
	Perseroan paling kurang 30 (tigapuluh) hari sebelum
	tanggal pengunduran dirinya
7.	Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:
1	a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6);
	b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang
	undangan;
	c. meninggal dunia;
	d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS
	TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI
	Pasal 12
1.	Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar -
	Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadia
	mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain
	dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan
	baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan,
	dengan pembatasan bahwa untuk:
	dengan pembatasan banwa untuk
	a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan
	a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan
	a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank);
	a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank); b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada

dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. ---

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau -----



		bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili
		Perseroan
	3.	Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi maka segala
		tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama
		atau anggota Direksi yang lain dalam Anggaran Dasar ini
	1	berlaku pula baginya
i		RAPAT DIREKSI
		Pasal 13
	1.	Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap
		waktu:
		a. apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih
		anggota Direksi;
		b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih
		anggota Dewan Komisaris; atau
		c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau
		lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10
		(satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh
		saham dengan hak suara
	2.	Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota
	1	Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama
		Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini
	3.	Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan dengan Surat
	1	Tercatat yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari -
		sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan
		tanggal panggilan dan tanggal rapat
	4.	Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal,-
-	1	waktu dan tempat rapat



- 8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu perdua) ---- jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat
- 9. Keputusan Rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara ---- setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu perdua) --- jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. ------
- 10.Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, ketua rapat yang akan menentukan. -----
- 11.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluar kan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untu setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya; ---
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang yang dilakukan dengan surat tertutup tanpa tanda tangan sedangkan



pemunguta	n suara mengen	ai hal-hal	l lain dila	kukan
secara li	san kecuali ke	tua rapat	menentukan	lain
tanpa ada	keberatan dar	i yang had	dir	

- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada sertatidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang -- dikeluarkan.

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 14. -----

- 1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih ----anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari -seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. ------
- 2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris --hanya warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratanyang ditentukan peraturan perundang-undangan. -----
- 3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak ----- Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- 4. Jika oleh sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris-



lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) har:	
sejak terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RU	JPS
untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan	
ketentuan ayat 2	

- 6. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu- waktu berdasarkan RUPS dengan menyebutkan alasannya.

- 9. Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.
- 10. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila: --
 - a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia; -----
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;



	c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan -
	yang berlaku;
	d. meninggal dunia;
	e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS
	TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS
	Pasal 15
1.	Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan dan pemberian -
Ĭ	nasihat kepada Direksi setiap waktu dalam jam kerja
	kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman -
	atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai -
	oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan,
	surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan
	keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk
	mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh -
	Direksi
2.	Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak
1	memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota-
	Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan -
	Komisaris
3.	Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan untuk
	sementara, dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris
	diberhentikan untuk sementara atau Perseroan tidak
	mempunyai seorangpun anggota Direksi, dalam hal
	demikian, Dewan Komisaris berhak untuk memberikan
+	kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara-
	anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan
	Komisaris
4.	Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris,
1	segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada
	Komisaris Utama atau Dewan Komisaris dalam Anggaran



		Dasar ini berlaku pula baginya
		RAPAT DEWAN KOMISARIS
		Pasal 16
	Ke	tentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis
	mu	tandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris
		RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN
		Pasal 17
	a.	Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga
	1	anggaran tahunan Perseroan kepada RUPS untuk mendapat
		persetujuan, sebelum tahun buku dimulai
	b.	Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
		disampaikan paling lambat 14 (empatbelas) hari, sebelu
		dimulainya tahun buku yang akan datang
	C.	Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu)
		Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu)
		Desember. Pada setiap akhir bulan Desember, buku
		Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroa
		dimulai pada tanggal akta Pendirian ini dan ditutup
		pada tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember tahun duarik
1		tujuhbelas (2017)
	d.	Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya
		dikantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para
		pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUF
		Tahunan
		PENGGUNAAN LABA, PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM DAN
		PEMBAGIAN DIVIDEN
		Pasal 18
	1.	Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti -
		tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang

telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo -



	laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya
	yang ditentukan oleh RUPS tersebut
2.	Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku
	menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan
	dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan
	dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun-
	buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba
	selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam
	perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya
3.	Perseroan dapat membagikan dividen interin sebelum
	tahun buku Perseroan berakhir
	PENGGUNAAN CADANGAN
	Pasal 19
1.	Penyisihan laba bersih untuk cadangan sampai mencapai -
	20 % (duapuluh persen) dari jumlah modal ditempatkan
	dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup
	kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain
2.	Jika jumlah cadangan telah melebihi 20 % (duapuluh
	persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya
	digunakan bagi keperluan Perseroan
3.	Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum-
	dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan
	cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang
	penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus
	dikelola dengan cara yang tepat menurut pertimbangan
	Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris
	serta memperhatikan peraturan perundang-undangan
	KETENTUAN PENUTUP
	Pasal 20
-	Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam-



Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS. -----Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya ---sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa: -----1. modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 -ayat 2 telah diambil bagian dan disetor penuh dengan -uang tunai melalui kas Perseroan oleh para pendiri: ---1. Tuan LAUREN TAMBA sejumlah 2.000 (duaribu) helai saham, dengan -nilai nominal seluruhnya sebesar dua ratus juta rupiah Rp. 200.000.000,-2. Nyonya TIURIDA L TOBING sejumlah 375 (tigaratus tujuhpuluh lima) helai saham, dengan nilai ----nominal seluruhnya sebesar tigapuluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah Rp. 37.500.000,-3. Tuan JONATAN EDUART SIMBOLON --sejumlah 125 (seratus duapuluh lima) helai saham, dengan nilainominal seluruhnya sebesar dua belas juta limaratus ribu rupiah Rp. 12.500.000,-- Sehingga seluruhnya berjumlah ----2.500 (duaribu limaratus) helai ---saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar dua ratus lima puluh --juta rupiah Rp.250.000.000,-

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (3) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara
pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, telah
diangkat sebagai : -----------------------------



- DIREKSI :
- DIREKTUR UTAMA : Tuan LAUREN TAMBA tersebut
diatas;
- DIREKTUR : Tuan JONATAN EDUART SIMBOLON
tersebut diatas;
DEWAN KOMISARIS :
- KOMISARIS : Nyonya TIURIDA L TOBING tersebut
diatas;
Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut-
telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan
Akta ini diselesaikan pukul empatbelas lewat limapuluh
(14.50) menit Waktu Indonesia Barat
- Para Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan
kebenaran identitas para penghadap sesuai tanda pengenal -
yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung
jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para
penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi-
akta ini
= DEMIKIAN AKTA INI =
- Dibuat dalam bentuk minuta akta, pada hari, tanggal,
bulan, tahun dan jam seperti tersebut pada bagian awal
akta ini, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi akta
yaitu:
1. Nyonya EVITA MAHDIYANTI, lahir di Bengkulu, pada
tanggal lima September seribu sembilanratus enampuluh
tiga (05-09-1963), Warga Negara Indonesia, bertempat-
tinggal di Kota Bengkulu, Jalan TP Kasim Nasir nomor-
11, Rukun Tetangga IX, Kelurahan Bajak, Kecamatan
Teluk Segara, pemegang Nomor Induk Kependudukan:
1771034509630002;

- 2. Nyonya SEPTI YANTI, lahir di Air Napal, pada tanggal sepuluh September seribu sembilanratus delapanpuluh enam (10-09-1986), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Jalan Gunung Bungkuk nomor 87, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung, pemegang Nomor -- Induk Kependudukan: 1771065009860003; dan ------
- Kedua-duanya Karyawati Kantor Notaris, sebagai saksi saksi.
- Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada penghadap dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi akta tersebut, maka pada saat itu juga akta ini ditandatangani oleh penghadap, saksi akta dan saya, Notaris, bertempat d Jalan Mayor Jenderal Sutoyo nomor 03, Rukun Tetangga VIII Rukun Warga III, Ruko Ex Cempaka Raya, Kelurahan Tanah -- Patah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu. ------
- Dilangsungkan dengan dua tambahan, satu coretan dan dua gantian. -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -

= DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN =



(NETI HERLINI, SH) .-